TANTANGAN BANK ACEH TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Disusun Oleh:

ULFIA
NIM. 170603170

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1443 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfia
NIM : 170603170
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.***
4. ***Tidak memanipulasi dan memalsukan data.***
5. ***Mengertjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggun jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2022
Yang Menyatakan,

Ulfia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Tantangan Bank Aceh Dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Disusun Oleh:

Ulfia
NIM: 170603170

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A.	Isnaliana, S.HI.,M.A.
NIP: 197504052001121003	NIDN.2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Tantangan Bank Aceh Dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Ulfia
NIM: 170603170

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022M / 11 Jumadil Akhir 1443H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A.	Isnaliana, S.Hi.,M.A.
NIP: 197504052001121003	NIDN.2029099003
Penguji I	Penguji II,
T. Syifa F. Nanda, S.E.,Ak.,M.Acc	Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc
NIDN: 2022118501	NIP: 198801302018031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP: 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ulfia
NIM	: 170603170
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: 170603170@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

Tantangan Bank Aceh Dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 01 Februari 2019

Mengetahui:

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Ulfia	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.Ag.	Isnaliana, S.Hi.,M.A
NIM. 170603170	NIP. 197504052001121003	NIDN. 2029099003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah:216).

"Berdoalah kepada-Ku pastilah Aku kabulkan untukmu"
(QS. Al-Mukmin:60).

Jadikanlah dirimu oleh dirimu sendiri
(Sang Guru Tarung Derajat).

Tugas kita sebagai pribadi bertaqwa adalah berdoa dan berusaha, namun tentang hasil serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk hamnyaNya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

AlhamdulillahiRabbil'alamin, Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan ribuan nikmat dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, melindungi dimanapun berada dan selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Shalawat berbingkaikan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul **"Tantangan Bank Aceh Dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat agar diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pembuatan skripsi ini, baik dari awal pencarian masalah yang akan diteliti maupun penentuan judul hingga akhir penelitian dan di dapatkannya hasil penelitian penulis merasa dimudahkan. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas doa, semangat, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi

ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terutama:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Progran Studi (Prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku admin Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry BandaAceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium, serta kepada para dosen dan staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry BandaAceh.
4. A.Rahmat Adi, S.E.,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan beserta para dosen lainnya, staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan hingga akhir dalam penyelesaian tugas akhirini.
5. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.HI., MA selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat

dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang cukup singkat.

6. T. Syifa F. Nanda, S.E.,Ak.,M.Acc dan Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis pada saat siding sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna.
7. Responden karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat yang telah banyak meluangkan waktu dalam perolehan data, mengarahkan dalam melakukan sesi wawancara, memberikan informasi penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Salmadi dan Ibu Reyeni fajri, yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang didikan, pengorbanan serta dukungan moralmaupun materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan Alhamdulillah. Kepada adik satu satunya penulis yaitu Furji serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
9. Sahabat saya Mely Safira, Ega Wulandari dan Meliana yang sudah membantu dalam penelitian serta menemani saya dalam suka dan duka serta selalu memberikan

dukungan berupa semangat motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah letting 2017 yang membantu dalam memberikan semangat besar kepada penulis dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

Besar harapan penulis agar semua dukungan moral serta materil dapat dibalas oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak- pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.

Akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Penulis,

Ulfia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول :*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُو	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, adalah sebagai berikut:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَة	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Sistematika Pembahasan 6

BAB II LANDASAN TEORI DA PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 8
2.2 Bank Syariah 9
2.2.1 Definisi Bank Syariah 9
2.2.2 Landasan Hukum Bank Syariah 10
2.2.2.1 Surah al-Baqarah: 275 11
2.2.2.2 Surah an-Nisa': 29 11
2.2.3 Fungsi Bank Syariah 12
2.3 Tantangan Bank Syariah 14
2.3.1 Inovasi Produk 15
2.3.2 Literasi Keuangan Syariah 17
2.4 Implementasi 18

2.5 Penelitian Terdahulu 19
2.6 Kerangka Pemikiran 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Lokasi Penelitian 28
3.3 Jenis dan Sumber Data 29
3.4 Operasional Variabel 29
3.5 Teknik Pengumpulan Data 30
3.5.1 Wawancara 30
3.6 Metode Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 36
4.1.1 Sejarah Bank Aceh 36
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh 40
4.1.3 Produk Bank Aceh 40
4.2 Pembahasan 42
4.2.1Upaya Inovasi Produk Bank Aceh dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 42
4.2.2Upaya Bank Aceh dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Aceh 47
4.2.2 Tantangan Bank Aceh dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 51

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 57

ABSTRAK

Nama Mahasiswa	: Ulfia
NIM	: 170603170
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul	: Tantangan Bank Aceh Dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Tebal Skripsi	: 67 Halaman
Tanggal Sidang	: 13 Januari 2022
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Yasir Yusuf S.Ag.,M.A.
Pembimbing II	: Isnaliana, S.HI.,M.A.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya inovasi produk Bank Aceh dalam rangka implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018, upaya Bank Aceh dalam meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Aceh dan tantangan Bank Aceh dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Aceh dalam inovasi produk mengikuti fatwa DSN-MUI, dalam meningkatkan literasi masyarakat Bank Aceh melakukan edukasi dan sosialisasi, kemudian tantangan Bank Aceh dalam implementasi Qanun ialah literasi masyarakat yang rendah, kemampuan SDM belum terlalu kompeten, teknologi yang masih level bawah dan kurangnya diversifikasi produk.

Kata kunci: Bank Aceh, Inovasi Produk, Literasi, Tantangan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 26
Tabel 3.1 Operasional Variabel..... 32
Tabel 4.1 Produk Yang Terdapat Pada Bank Aceh..... 43

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 29

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
BAS	: Bank Aceh Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
UU	: Undang-Undang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Balasan Bank Aceh..... 70
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara 71

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aceh merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan tersendiri, dimana kekhususan tersebut termasuk dalam hal menjalankan syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Ananda, 2020). Kemudian hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dimana didalamnya terdapat ketentuan dalam menjalankan nilai-nilai syariat Islam sebagaimana pada pasal 16 ayat (2) yang berbunyi "Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama" (UUPA/11/2006).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut tentunya pemerintah Aceh mempunyai komitmen tinggi dalam menjalankan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh termasuk dalam bidang muamalah khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan Qanun yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah dimana semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang ada di Aceh harus menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Secara filosofis Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadits yang mana sudah menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Aceh khususnya dan umat Islam pada umumnya. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang sosiologis Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini merupakan upaya untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam dan terakhir jika dilihat secara yuridis Qanun Nomor 11 Tahun 2018 berbanding lurus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sehingga sangat dimungkinkan untuk di Implementasikan (Utamy dan Basri, 2020).

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disambut baik oleh masyarakat Aceh, mengingat Aceh merupakan daerah serambi mekkah yang menerapkan syariat Islam dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah di Aceh termasuk dalam transaksi muamalah dengan pihak lembaga keuangan khususnya perbankan (Ananda, 2020).

Bank Aceh merupakan bank milik Pemerintah Daerah Aceh yang berdiri pada tanggal 6 Agustus 1973 dengan nama Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh melalui SK Gubernur No.54/1973. Dalam perjalanannya, Bank Aceh sudah beberapa kali mengalami perubahan dalam tubuhnya hingga terakhir pada 19 September 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 walaupun Bank Aceh sendiri sudah secara sah melaksanakan perubahan kegiatan/ konversi ke sistem syariah pada tanggal 25 Mei 2015 dan Bank Aceh secara resmi menjalankan kegiatan operasionalnya dengan sepenuhnya menggunakan prinsip syariah (Syahyana, 2019).

Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagaimana menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh serta menjadikan Bank Aceh sebagai *rolemodel*/panutan dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terutama dalam strategi inovasi produk baik tabungan maupun pembiayaan yang dulu mengunakan prinsip konvensional beralih ke prinsip syariah (Syamsuri et al, 2021).

Inovasi produk merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Aceh mengingat produk yang ditawarkan Bank Aceh sebelumnya merupakan produk dengan sistem konvensional sedang pasca implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 harus menerapkan produk-produk yang sesuai syariah. Inovasi produk menjadi salah satu kunci kompetitif dan lebih berkembangnya bank syariah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fatinah, 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2018) dan Waluyo (2016) yang menyebutkan inovasi produk merupakan salah satu tantangan yang dihadapi bank syariah.

Kemudian selain dari inovasi produk, pemahaman masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu permasalahan yang muncul ketika pengimplementasian sistem syariah pada Bank Aceh, rendahnya pemahaman masyarakat Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah membuat Bank Aceh harus menerapkan strategi khusus dalam menawarkan produk. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), Indeks Literasi Syariah masyarakat Aceh sekitar 21%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang masyarakat Aceh, hanya sekitar 21 orang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta perilaku terkait dengan keuangan syariah (bi.go.id). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang menganggap sistem syariah masih sama dengan sistem konvensional termasuk dalam produk yang ditawarkan (Dea et all, 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyhad dan Handono (2017) dan Lestari (2019) yang menyatakan literasi keuangan syariah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi bank syariah.

Dua hal tersebut merupakan tantangan Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengangkat

judul: Tantangan Bank Aceh Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya inovasi produk Bank Aceh dalam rangka Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Apa upaya Bank Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bank syariah kepada masyarakat Aceh?
3. Apa saja tantangan Bank Aceh dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, peneliti membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya inovasi produk Bank Aceh dalam rangka Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?

2. Untuk mengetahui upaya Bank Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bank syariah kepada masyarakat Aceh?
3. Untuk mengidentifikasikan dan mengetahui saja tantangan Bank Aceh dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pihak bank syariah dalam meningkatkan transaksi di bank tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama terkait dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasikan tentang apa saja yang dibahas dalam suatu bab. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang permasalahan yang diangkat kemudian merumuskan permasalahan tersebut. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang akan dibahas, penelitian terkait atau penelitian terdahulu, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesi yang mendasari serta berhubungan dengan topik permasalahan yang akan dikaji.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran tentang prosedur yang ditempuh peneliti untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan menguji hipotesi yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Adapun bab ini memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan untuk mencapai hasil dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta pembahasan secara mendalam terkait hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan metode yang juga telah dijelaskan. kemudian pada bab ini memuat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang sudah dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkna Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur kegitan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh dengan tujuan mewujdkan perekonomian masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam (Utami dan Basri, 2020).

Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan hasil tindak lanjut dari kebutuhan hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Aceh sebagaimana yang tertera dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam gunan mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh secara kaffah salah-satunya melalui bidang muamalah (Setiawan dan Barlinri, 2021).

Kemudian sejalan dengan hal diatas, implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut merupakan suatu bentuk dari kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam dan membawa angina segar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh karena dengan disahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tersebut semua lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh harus melakukan konversi ke sistem syariah dan ini akan berdampak positif serta signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat Aceh (Rahmawati et all, 2020).

2.2 Bank Syariah

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Bank Syariah, ada baiknya kita bahas tentang definisi, landasan hukum, fungsi, peluang dan tantangan bank syariah, sebagai berikut:

2.2.1 Definisi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut UU No.21 Tahun 2008 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Qanun No.11 Tahun 2018 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkna prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Menurut Tahir (2017) dalam Winanti (2021) Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadist (Winanti, 2021). Penggunaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah, merupakan bentuk implementasi atas nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam dengan sumber rujukan yang tidak diragunakan lagi kebenarannya. Hal ini yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional (Winanti, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan bisnis dengan konsep bagi hasil yang merupakan bentuk pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam bidang keuangan.

2.2.2 Landasan Hukum Bank Syariah

Al-Qur'an tidak membahas bank syariah secara tekstual, akan tetapi lebih mengatur terkait prinsip-prinsip transaksi muamalah seperti jual beli yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya terdapat padaSurahal-Baqarah:275 dan an-Nisa':29(Basaria, 2016:4).

2.2.2.1 Surah al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

> *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".* (QS. Al-Baqarah[2]:275).

2.2.2.2 Surah an-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. An-Nisa'[4]:29).

Al-Quran menawarkan sistem muamalah/jual beli dan menghilangkan/melarang sistem riba sebagaimana yang dimaksud

surah al-Baqarah diatas yang sangat jelas membedakan jual beli dengan riba (Basaria, 2016:5). Riba secara etimologi merupakan tambahan, sesuatu akan menjadi riba jika bertambah sesuatu darinya dan ini hukumnya haram, sedangkan jual beli tidak sama dengan riba tersebut. Jumhur ulama sepakat jika jula beli dihalalkan dan riba diharamkan (Saputra, 2021).

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah melaksanakan kegiatannya dengan asas bagi hasil (*profit and loss sharing/ risk return sharing*) dan dalam bentuk kerja sama (*partnership*) guna mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, financial, komersial dan investasi sesuai dengan kaidah syariah (Umam, 2016:32).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) merumuskan fungsi dan peran bank syariah yang dicantumkan dalam pembukaan standar akuntansi fungsi dan peran bank sebagaimana dikutip dalam Supriyanto dan Aulia (2021) adalah sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam wajib memiliki kewajiaan untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Fungsi Bank Syariah juga sudah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Tantangan Bank Syariah

Tantangan merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkup objek yang menjadi fokus, dimana komponen tersebut perlu ditelaah dengan faktor internalnya yakni terkait dengan kekuatan dan kelemahan sehingga hasilnya dapat menentukan posisi suatu objek didalam suatu lingkungan tertentu (Gurel dan Tat, 2017).

Analisis perencanaan strategis salah satu bidang studi yang banyak dipelajari secara serius di bidang akademis. Hal ini disebabkan karena setiap ketika terjadi perubahan, seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang semakin canggih dan perubahan kondisi geografis yang mengakibatkan berubahnya selera konsumen secara cepat (Rangkuti, 2006:2).

Bank Syariah dalam persaiangan pasar keuangan dituntut harus melakukan inovasi produk mengingat perkembangan perbankan saat ini cukup pesat dan cenderung tidak dapat dielakkan (Utama dan Andini, 2017). Perkembangan industri perbankan yang cukup pesat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Pendanaan, *Good Corporate Governance* (GCG),

serta faktor eksternal yang mencakup seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pada kelembagaan perbankan itu sendiri (Apriyanti, 2018).

Beberapa faktor yang mengharuskan bank syariah untuk segera melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi bank syariah. Jika bank syariah tidak melakukan inovasi dan pembaharuan maka risiko yang akan ditimbulkan dari perkembangan tersebut akan sangat luas termasuk ketidakpercayaan masyarakat dan berujung kepada kebangkrutan bank syariah. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan bank syariah untuk menghindari hal tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1 Inovasi Produk

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabah sehingga karakteristik yang terdapat pada produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan nasabah. Inovasi produk merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah saat ini untuk menjaga eksistensinya di dunia perbankan. Inovasi produk dinilai sangat penting karena merupakan ruh dari bank syariah tersebut karena produk yang dihasilkan akan dipasarkan kepada public sehingga harus menjawab kebutuhan publik secara luas (Apriyanti, 2018).

Perkembangan zaman pada era modern ini sangat cepat/begitu pesat dan bersamaan dengan itu kebutuhan masyarakat

secara umum terkait dengan keuangan dan perbankan juga semakin komplek. Dengan demikian bank syariah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah atau masyarakat pada umumnya guna menjaga eksistensi dan nilai jual bank syariah itu sendiri (Firmansyah, 2020).

Pembaharuan atau inovasi terhadap produk menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh bank syariah jika tidak ingin bank tersebut ditinggal oleh nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagian guru dalam ilmu manajemen menyatakan bahwa "*Innovate or Die*" yang berarti berrinovasi atau mati, maksudnya tidak ada pilihan lain untuk bisa bertahan kecuali dengan melakukan pembaharuan (Hermawan, 2006). Melakukan pembaharuan memang sangat dibutuhkan, jika tidak melakukan hal tersebut maka pengembangan pasar bank syariah tidak teratasi dan bank syariah akan tertinggal (Oktafia et al, 2021).

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan pengembangan atau inovasi produk memang sangat dibutuhkan oleh bank syariah, hal ini dalam upaya menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh bank syariah dalam upaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta pengembangan bank syariah kedepan.

2.3.2 Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi bank syariah saat ini. Hal ini dikarenakan literasi tentang keuangan syariah saat ini merupakan

permasalahan yang muncul ketika bank syariah akan mengimplementasi prinsip syariah, akan tetapi disisi lain literasi keuangan syariah masyarakat masih tergolong sangat rendah dan dengan sendirinya terjadi ketidaksingkronan (Dea et all, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 yang lalu, menunjukkan tingkat literasi masyarakat Aceh tentang lembaga keuangan syariah masih tergolong sangat rendah, yakni sekitar 21%. Hal ini berarti dari 100 orang masyarakat Aceh, hanya sekitar 21 orang yang mampu memahami tentang lembaga keuangan syariah. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi Bank Syariah dalam mengimplementasikan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh (bi.go.id).

Literasi tentang lembaga keuangan syariah sangat penting bagi kehidupan ekonomi umat Islam karena pemahaman tentang keuangan Islam diperlukan agar tercipta masyarakat yang mempunyai kualitas dan kecerdasan finansial yang baik. Oleh karena itu masyarakat dituntuk untuk menguasai keuangan syariah secara praktik serta mengikuti perkembangannya jadi bukan hanya sekedar pengetahuan umum (Sofhia, 2020).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu bank syariah, hal ini dikarenakan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap masyarakat akan memudahkan bank syariah dalam menjual produknya

sehingga tidak terjadi disinformasi yang signifikan antara keduanya.

2.4 Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu pelaksanaan atau penetapan. Nurdin (2002) menjelaskan Implementasi sebagai bentuk yang bermuara atau dimulai melalui aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau terdapat mekanisme sistem yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Dewi, 2021).

Implementasi merupakan segala hal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya mempunyai dampak bagi siapa saja yang menerapkan suatu hal tersebut (Safitri, 2019). Dalam hal ini Implementasi merupakan *put something into effect* bagaimana implementasi akan memberikan pengaruh baik maupun sebaliknya terhadap upaya apapun yang akan dilaksanakan. Implementasi sendiri dikatakan juga sebagai sebuah media guna penerapan suatu hal atau bisa berupa peraturan yang telah disiapkan (A'yun et al, 2021).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti

جامعة الرانري
AR-RANIRY

lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Rahmawati dan Putriana (2020) melakukan penelitian dengan mengangkat judul tantangan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh berdasarkan qanun lembaga keuangan syariah nomor 11 tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tantang konversi bank konvensional menjadi bank syariah di aceh berdasarkan qanun lembaga keuangan syariah nomor 11 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Bank Konvensional yang beroperasi di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi sistem syariah. Tantangan bank konvensional saat ini merupakan percepatan aspek legal serta rekonstruksi produk, aset dan bisnis menjadi sistem syariah.

Ananda (2020) melakukan penelitian dengan mengangkat judul implementasi qanun lembaga keuangan syariah pada himpunan bank milik negara. Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi qanun lembaga keuangan syariah pada himpunan bank milik negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melaksanakan Qanun

LKS dengan mengkonversi operasioalnya menjadi syariah tidak melalui merger ataupun konversi total entitas bank tersebut. Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.

Ndruru (2019) melakukan penelitian dengan mengangkat judul peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di kota bengkulu. Penelitian ini dilakukan 1) untuk mengetahui perkembangan lembaga keuangan syariah tahun 2014-2018 di kota Bengkulu. 2) untuk mengetahui peluang pengembangan lembaga keuangan syariah di kota Bengkulu. 3) untuk mengetahui tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di kota Bengkulu. Penelitian ini merpakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan. 1) perkembangan lembaga keuangan syariah tahun 2014-2018 meningkat dan menurun dari jumlah investor, jumlah aset dan jumlah kantor bank syariah dan BPRS. 2) peluang pengembangan lembaga keuangan syariah yaitu adanya DSN, DPL dan LPS serta adanya dukungan pemerintah. 3) masih sedikitnya modal pendirian bank syariah, minimnya masyarakat yang bertransaksi dan aset bank syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional.

Ulumi (2019) melakukan penelitian dengan mengangkat judul implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan tentang bagaimana implementasi dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah maupun perbankan syariah merupakan salah satu hal yang sangat urgen. Kemudian undang-undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut, akan tetapi masih ada regulasi yang belum.

Zulfahmi (2018) melakukan penelitian dengan mengangkat judul eksistensi qanun nomor 11 tentang lembaga keuangan syariah terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara sebelum terjadinya konversi dan setelah konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan berlakukan Qanun LKS lebih membantu masyarakat kecil yang bergerak pada bidang UMKM dimana pada masa sebelum konversi pihak bank sudah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak daripada sebelumnya.

Apriyanti (2018) melakukan penelitian dengan mengangkat judul model inovasi produk perbankan syariah di indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana model inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Model penelitian ini merupakan model konseptual strategi inovasi produk pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk merupakan salah satu kunci strategi dalam mengembangkan perbankan syariah. Perbankan syariah harus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama OJK dalam memastikan bahwa masyarakat mengenal produk yang ditawarkan (literasi). Untuk mendukung inovasi berkelanjutan, inovasi produk harus disertai dengan budaya pemasaran yang bagus dengan melalui berbagai saluran yang ada di berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, akademisi dan pihak lain.

Yozika dan Khalifah (2017) melakukan penelitian dengan mengangkat judul pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode literasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan inovasi produk perbankan syariah salah satunya ialah

mengembangkan pembiayaan sektor korporasi dengan cara menerapkan pembiayaan sindikasi, inovasi dengan *trade finance*, produk pengelolaan kas, pembiayaan *star up* dan *Business Development*.

Kemudian untuk lebih jelasnya tentang penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmawati dan Putriana (2020) Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk diambil kesimpulan.	Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Bank Konvensional yang beroperasi di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi sistem syariah. Tantangan bank konvensional saat ini merupakan percepatan aspek legal serta rekonstruksi produk, aset dan bisnis menjadi sistem syariah.
2	Ananda (2020) Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi empiris.	Hasil penelitian ini menunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melaksanakan Qanun LKS dengan mengkonversi operasioalnya menjadi syariah tidak melalui merger ataupun konversi total entitas bank tersebut. Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) ini berlandaskan Peraturan

Tabel 2.1 - Lanjutan

			Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.
3	Ndruru (2019) Peluang Dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu	Penelitian ini merpakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.	Hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan. 1) perkembangan lembaga keuangan syariah tahun 2014-2018 meningkat dan menurun dari jumlah investor, jumlah aset dan jumlah kantor bank syariah dan BPRS. 2) peluang pengembangan lembaga keuangan syariah yaitu adanya DSN, DPL dan LPS serta adanya dukungan pemerintah. 3) masih sedikitnya modal pendirian bank syariah, minimnya masyarakat yang bertransaksi dan aset bank syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional.
4	Ulumi (2019) Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan tentang bagaimana implementasi dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah maupun perbankan syariah merupakan salah satu hal yang sangat urgen. Kemudian undang-undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut, akan tetapi masih ada regulasi yang belum.
5	Zulfahmi (2018) Eksistensi Qanun Nomor 11 Tentang	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu	Hasil penelitian ini menunjukkan dengan berlakukan Qanun LKS lebih membantu masyarakat kecil yang bergerak pada bidang

Tabel 2.1 - Lanjutan

	Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018	UMKM dimana pada masa sebelum konversi pihak bank sudah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak daripada sebelumnya.
6	Apriyanti (2018) Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia	Model penelitian ini merupakan model konseptual strategi inovasi produk pada perbankan syariah di Indonesia	Inovasi produk merupakan salah satu kunci strategi dalam mengembangkan perbankan syariah. Perbankan syariah harus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama OJK. Untuk mendukung inovasi berkelanjutan, inovasi produk harus disertai dengan budaya pemasaran yang bagus.
7	Yozika dan Khalifah (2017) pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah	Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode literasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya	Pengembangan inovasi produk perbankan syariah salah satunya ialah mengembangkan pembiayaan sektor korporasi dengan cara menerapkan pembiayaan sindikasi, inovasi dengan *trade finance*, produk pengelolaan kas, pembiayaan *star up* dan *Business Development*.

Sumber: Data diolah (2022)

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan garis besar atas langkah-langkah penelitian yangsedang dilakukan dimana keguanaanya menjadi acuan untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya yang

sedang dilakukan dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

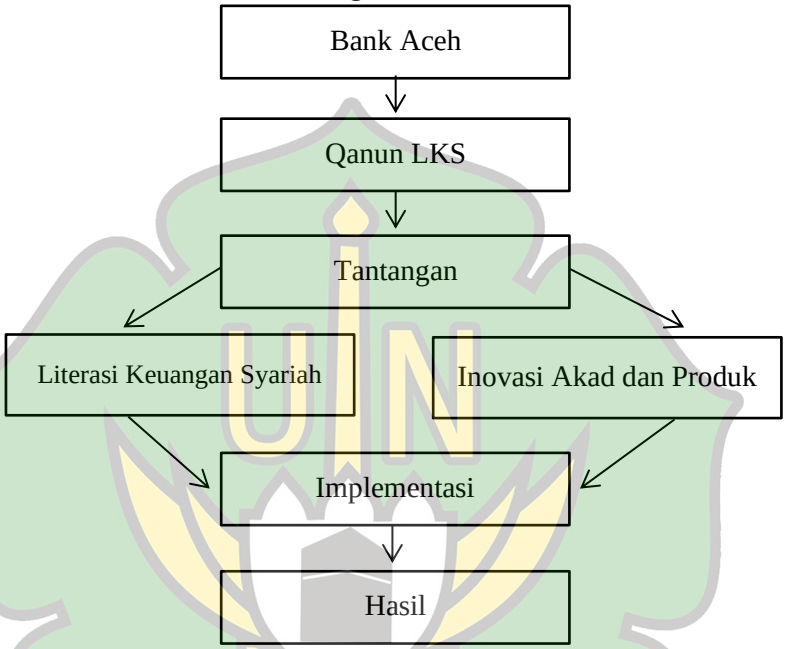

Sumber: Data diolah

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran penelitian ini alurnya dimulai dari Bank Aceh dimana pada Bank Aceh tersebut diterapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, kemudian muncul tantangan dalam pengimplementasiannya. Tantangan tersebut terdapat dari sudut pandang Literasi keuangan Syariah dan Inovasi Akad dan Produk Bank Aceh tersebut. Dalam pengimplementasiannya, yang ingin dilihat ialah bagaimana tantangan Bank Aceh dalam

mengimplementasi Qanun LKS dari segi literasi keuangan syariah dan inovasi akad dan produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Wianarmi (2021) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia baik dengan cara terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.

Lismarwan dan Nashori (2021) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkap sifat atau pengalaman berdasarkan fenomena tertentu baik yang baru sedikit diketahui maupun belum diketahui sama sekali. Moeleong (2010) menambahkan penelitian kualitatif berfokus pada paparan kalimat sehingga dapat digunakan untuk memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dilakuannya penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Bank Aceh. Peneliti memilih Bank Aceh sebagai lokasi penelitian karena Bank Aceh merupakan bank milik daerah yang akan menjadi role model implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer. Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber utama (Sugiarto, 2015:87). Sugiyono (2011:6) menjelaskan data primer merupakan data yang didapat ataupun diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya langsung. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan interview langsung dengan Pihak Bank Aceh, Akademisi dan Dewan Syariah Aceh (DSA) yang mempunyai kapasitas tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

3.4 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan aspek dalam suatu penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur suatu variabel yang telah dipilih oleh peneliti. menurut Sugiyono (2015:38) operasional variabel bisa dikatakan sebagai suatu nilai dari variabel tersebut yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian diambil kesimpulannya.

Variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari sehingga didapat informasi mengenai hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:38).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Inovasi Produk Merupakan penerapan secara praktis sebuah gagasan kedalam suatu produk atau proses baru (Nasir, 2017)	Produk Tabungan Produk Pembiayaan
2	Literasi Keuangan Syariah Merupakan kecakapan atau kesanggupan seseorang dalam hal pemahaman dan penerapan keuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Asyhad, 2017)	Pengetahuan Kemampuan Sikap Kepercayaan

Sumber: Data diolah

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan metode yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Prosedur yang digunakan merupakan prosedur yang sistematis serta memenuhi standard untuk mendapatkan data yang diperlukan (Nazir, 2009:174). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara terbuka/ *interview*.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang ditempuh untuk memperoleh informasi. Sugiyono (2016:317) menjelaskan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari pihak pemberi informasi yang lebih mendalam.

Wawancara terbuka atau tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak menggunakan format yang rapi dan sistematis akan tetapi hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Wawancara jenis ini sering digunakan untuk pendahuluan dan penelitian yang lebih mendalam (Sugiyono, 2014:319).

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak Bank Aceh untuk mendapatkan informasi mengenai tantangan yang dihadapi Bank Aceh dalam mengimplementasikan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Kemudian penelitian ini menggunakan wawancara terstrukrur.

Narasumber primer pada penelitian ini ada 2 orang yakni bapak Ziad Farhad(Supervisor Humas Bank Aceh) danPengamat bank syariah atau Akademisi sekaligus anggota Dewan Syariah Aceh (DSA) Dr. Zaki Fuad,M.Ag (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) UIN Ar-Raniry sekaligus anggota Dewan Syariah Aceh (DSA). Alasan pengambilan narasumber primer Supervisor Humas Bank Aceh ialah untuk mendapatkan informasi mengenai tantangan terhadap produk yang akan dikeluarkan oleh Bank Aceh pasca implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syaraih serta menggali informasi terkait apa saja yang dilakukan pihak Bank Aceh untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Kemudian alasan pengambilan narasumber

dari akademisi dan DSA ialah supaya mendapatkan pandangan dari sudut pandang akademis dan lembaga DSA.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan lebih banyak menguraikan tentang hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Patton (2011) dalam Hazrati (2019) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data dan kemudian mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Analisis data pada dasarnya merupakan pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang bagaimana tahapan yang dilakukan peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan (Hamidi, 2004:84). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil interview/ wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan metode mengklasifikasikan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola dan memilah yang mana yang penting dan akan dipelajari untuk membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016:244). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. **Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi maupun dengan dokumentasi sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian. Hal ini tentu dilakukan dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dinilai cocok untuk menentukan fokus/ pendalaman data pada proses tahap ini.

Tahapan ini merupakan langkah awal peneliti dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan sehingga hal-hal yang dilakukan peneliti mencakup kepada melakukan wawancara dengan narasumber sesuai kebutuhan penelitian, melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan data-data pendukung yang diperlukan dan melakukan pengumpulan terhadap semua data tersebut.

2. **Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan setelah peneliti melakukan penelitian. Kemudian dilakukan transkrip data untuk menentukan informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang selanjutnya dilakukan proses reduksi terhadap data yang dikumpulkan. Reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman

جامعة الرانري
AR-RANIRY

serta memilih hal-hal pokok atau memfokuskan pada hal-hal penting seperti pencarian tema dan pola penelitian,dengan bahasa lain, reduksi data yakni merangkum kembali data-data yang sudah ada untuk memilih dan memfokuskan mengenai Tantangan Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan mereduksi kumpulan informasi dalam berbagai bentuk seperti narasi, grafik jaringan, tabel maupun bagan dengan tujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel berbentuk uraian penjelasan atau teks yang bersifat naratif.

Pada tahapan penyajian data, peneliti melakukan pengelompokan terhadap data yang sudah menjadi informasii berdasarkan narasi, grafik maupun bagan sehingga memudahkan peneliti untuk membuat teks yang bersifat narasi tentang temuan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan terakhir merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan mencari pola-pola berdasarkan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulakn dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validasinya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pada tahapan kesimpulan ini, peneliti melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian yang sudah disajikan dengan tujuan menemukan jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan tentang kesimpulan atas data-data yang sudah diperoleh sebelumnya dalam kegiatan interview/ wawancara maupun dokumentasi dan studi pustaka sehingga menjadi penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat sebelumnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh

Bank Aceh merupakan bank milik pemerintah Aceh yang didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Pada awal berdirinya, Bank Aceh mempunyai nama Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD Aceh) yang berlokasi di Banda Aceh. Berdirinya Bank Aceh dipelopori oleh Pemerintah Aceh, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha Swasta yang berada di Aceh yang mempunyai pemikiran perlunya mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dapat memudahkan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan segala kegiatan perekonomian guna mendukung pembangunan di Aceh.

Bank Aceh berdiri dengan modal dasar Rp. 25.000.000.00 beberapa orang yang mewakilkan Pemerintah Aceh untuk menghadap Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris saat itu) untuk mendirikan sebuah bank yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dikenal dengan nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV dan pada tanggal 12 Februari 1960 mendapatlan izin dari Menteri Keuangan setelah beberapa kali melakukan perubahan Akta dengan SK. No.12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan SK No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkanSK No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dengan adanya peralihan status ini pada tanggal 6 Agustus 1973 dalam segala bentuk mulai dari hukum, hak, dan kewajiban dan hal-hal lainnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan serta memberikan ruang gerak yang lebuh luas bagi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kali melakukan perubahan terhadap Perda, mulai dari Perda Nomor 10. Tahun 1974, Perda Nomor 8. Tahun 1988, Perda Nomor 3. Tahun 1993, dan perubahan terakhir pada tanggal 2 Maret 1999 dengan Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh secara resmi pada tanggal 31 Desember 1999 disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584.21.343.

Perubahan badan hukum ini didasari oleh keikutsertaannya dalam menjalankan program rekapitulasi berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan dan sudah resmi dilaksanakan dengan adanyaKeputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia berserta Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/21/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. Hal ini ditindaklanjuti dengan

adanya penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi yang dilakukan antara pihak Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT. Bank BPD Aceh) telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999, sehingga ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh adalah sebesar 150 Milyar.

Pada tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang peningkatan modal dasar berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10. Tanggal 15 Desember 2008 yang menunjukkan modal dasar bank ditngkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000. Adanya peningkatan modal dasar ditandai dengan berubahnya nama dari PT. Bank BPD Aceh menjadi PT. Bank Aceh yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009 dan telah disahkan oleh Keputusan Gubernur BI No. 12/61KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan di Indonesia mulai menjalankan sistem syariah dimulai pada tanggal 5 November 2004. Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Bank dalam aktivitas komersial Bank. Peraturan ini bertujuan untuk memperluas kegiatannya tidaknya hanya terbatas pada bidang komersil melainkan juga menjalankan kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah.

Pada tanggal 25 Mei 2015 dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang memberikan hasil bahwa bank Aceh harus melakukan perubahan kegiatan usaha secara menyeluruh dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara menyeluruh. Hasil RPUS kemudian ditindaklanjuti oleh tim konversi Bank Aceh dengan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usaha untuk mengkonversi Bank Aceh ke sistem syariah membuahkan hasil yang baik dan memperoleh izin operasional dari Dewan Komisioner OJK Pusat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/03/206 tanggal 1 September 2016 Perihak Pemberian Izin Perubahan Syariah.

Bank Aceh resmi menjalankan sistem syariah dalam melakukan usahanya terhitung 1 September 2016 serta berubah nama menjadi Bank Aceh Syariah. Proses konversi ini diharapkan dapat berdambak besar dan positif bagi setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh, terlebih masyarakat Aceh beragama Islam dan wajib hukumnya bermuamalah dengan sistem syariah.

Pada saat ini (Desember 2021) Bank Aceh Syariah berkantor pusat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan September 2018, Bank Aceh Syariah telah memiliki 170

jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 88 Kantor Cabang Pembantu, 25 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan , dan 18 *Payment Point* (www.bankaceh.co.id).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh

1. Visi Bank Aceh

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal, terpercaya dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi serta terdepan dalam pelayanan kepada mitra dan masyarakat di Indonesia.

2. Misi Bank Aceh

Menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan, nasabah, *stakeholder* untuk menerapkan prinsip syariah dalam rangkang mewujudkan visi.

4.1.3 Deskripsi Produk Bank Aceh

Bank Aceh dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, menawarkan berbagai macam produk layanan dan jasa kepada nasabah. Adapu beberapa produk dan jasa yang ditawarkan Bank Aceh kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Produk yang terdapat pada Bank Aceh

No	Dana	Pembiayaan	Jasa	Fitur
1	Tabungan Seulanga	Pembiayaan *Murabahah*	Rahn (Gadai Emas)	ATM Bank Aceh
2	Tabungan Aneka Guna	Pembiayaan *Musyarakah*	Bank Garansi Syariah	BPDNet Online
3	Tabungan SIMPEDA	Pembiayaan *Mudharabah*		MEPS (Malaysia Exchange Payment System)
4	TabunganKu	Pembiayaan *Wakalah*		SMS Banking
5	Tabungan Haji Akbar	Pembiayaan *Ijarah*		M-ATM Bersama
6	Tabngan Firdaus	Pembiayaan Pensiun		Transfer, Kliring, RTSG
7	Tabungan Sahara			Pendaftaran Haji
8	Giro Bank Aceh			Pembelian Pulsa Handphone
9	Deposito Bank Aceh			Pembayaran tagihan Handphone
10	Deposito *Mudharabah*			Pembayaran Listrik
11	Giro *Wadi'ah*			
12	Simpanan Pensiun			

Sumber: Bank Aceh, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwaProduk dan jasa yang terdapat pada Bank Aceh dari segi penghimpunan dana (*fund raising*) melalui giro deposito dan tabungan. Kemudian penyaluran dana (*fund distribution*) meliputi Pembiayaan *murabahah* pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *wakalah* dan pembiayaan *ijarah*. Layanan dan jasa mencakup Rahn atau gadai emas, Bank Garansi Syariah ATM, Bank Aceh, BPDNet

Online, *Malaysian Exchange Payment System* (MEPS), SMS *Banking* dan M-ATM Bersama.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Upaya Inovasi Produk Bank Aceh dalam lmpemenntasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu upaya menjalankan syariat Islam secara kaffah di Aceh dalam hal ini melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bidang muamalah. Melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini diwajibkan semua Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjalankan kegiatannya sesuai standar syariah tanpa terkecuali termasuk Bank Aceh.

Bank Aceh sebelumnya sudah melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi syariah pada tanggal 1 September 2016 berdasarkan izin operasional konversi atau SK Dewan Komisioner OJK No. KEP-44/D.03./2016. Meskipun demikian Bank Aceh sejak tanggal 25 Mei 2015 secara sah sudah menjalankan perubahan kegiatan usaha menjadi syariah pada seluruh operasionalnya (Silvia, 2018).

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada Bank Aceh mengalami beberapa penyesuaian diantaranya perihal produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh. Sebelumnya menawarkan produk konvensional, dengan implementasi Qanun tersebut Bank Aceh

harus berupaya keras untuk menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ziad Farhad yang merupakan Supervisor Humas Bank Aceh beliau menjelaskan tentang implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

> *"Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut hadir dan di inisiasi salah satunya tidak lepas dari konversinya Bank Aceh dari konvensional menjadi syariah pada tahun 2016, dengan demikian Bank Aceh sebelum Qanun LKS tersebut disahkan pun sudah melaksanakan kegiatan sesuai standar syariah. Secara prinsip Qanun LKS ini sangat bagus karena merupakan salah satu bentuk dari upaya mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah di Aceh salah satunya melalui lembaga keuangan syariah.*(wawancara, 13 Desember 2021).

Hasil wawancara dengan Zaki Fuad yang merupakan Akademisi (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry) sekaligus anggota Dewan Syariah Aceh, menjelaskan:

> *"Peluang untuk implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat besar dan positif mengingat mayoritas masyarakat Aceh adalah muslim. Disampin itu, Qanun ini merupakan produk hukum yang sangat kuat mengingat Aceh merupakan daerah dengan daerah yang diberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan pengganti*

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian tidak ada alas an untuk tidak mengimplementasikan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut". (wawancara, 23 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut sangat terbuka lebar karena yang pertama sudah memiliki regulasi yang kuat mulai dari kekhususan Aceh untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, mayoritas penduduk Aceh merupakan muslim dan konversinya Bank Aceh menjadi syariah yang menjadi salah satu penggerak dan motivasi lembaga keuangan lain untuk melakukan hal yang sama.

Kemudian dalam melakukan inovasi produk, industri perbankan syariah harus cerdas memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dengan penyediaan sehingga lebih diminati oleh masyarakat (Apriyanti, 2018). Bank Aceh dalam melakukan inovasi produk sudah melakukan beberapa penyesuaian guna mendukung implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ziad Farhad yang merupakan Supervisor Humas Bank Aceh beliau menjelaskan upaya Bank Aceh dalam melakukan inovasi produk adalah sebagai berikut:

> *"Bank Aceh saat ini belum mengakomodir keseluruhan produk sesuai dengan syariah. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pihak Bank Aceh dalam melakukan perubahan produk yang semulanya konvensional menjadi sesuai syariah. Meskipun demikian, Bank Aceh terus berupaya dalam melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan sesuai dengan mengacu pada landasan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI melalui fatwa yang dikeluarkan sehingga harapan dapat menghapus sisa-sisa riba yang masih melekat pada produk Bank Aceh sehingga implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dilakukan secara sempurna".* (wawancara, 13 Desember 2021).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Zaki Fuad yang merupakan Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, selain itu beliau juga merupaka salah satu anggota Dewan Syariah Aceh (DSA), terkait dengan inovasi produk Bank Aceh beliau menjelaskan sebagai berikut:

> *"Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan syariah memang belum mencapai 100% artinya masih terdapat beberapa point yang harus diperbaiki termasuk produk yang ditawarkan sehingga penerapan standar syariah dalam Bank Aceh. Bank Aceh diharapkan mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pada saat ini terjadi pandemic covid-19 masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak bisa melakukan aktivitas seperti*

biasanya maka diharapkan Bank Aceh dapat menawarkan produk yang mampu membantu masyarakat yang berprofesi sebagai petani tersebut".(wawancara, 23 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua narasumber yakni Ziad Farhad (Supervisor Humas Bank Aceh) dan Zaki Fuad (Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sekaligus anggota Dewan Syariah Aceh) tentang upaya Bank Aceh dalam inovasi produk mendapatkan dua sudut pandang yakni:

Sudut pandang Bank Aceh upaya yang dilakukan oleh mereka meliputi tetap berupaya melakukan inovasi produk berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan harapan dapat menghapus sisa-sisa riba yang masih ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian dari sudut pandang akademisi/Dewan Syariah Aceh terkait inonvasi produk lebih kepada harapannya kepada Bank Aceh supaya mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat kedua sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memiliki pemahaman yang sama dalam hal upaya inovasi produk yang dilakukan Bank Aceh yang sama-sama harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlandaskan standar syariah secara benar.

Berdasarkan indikator diatas yakni produk tabungan dan produk pembiayaan, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam inovasi produk yang dilakukan diantaranya terus melakukan trobosan

dengan berpegang teguh pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, kemudian Bank Aceh berupaya menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umunya guna membantu pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2018) dan Yozi dan Khalifah (2017)yang menyebutkan bank syariah harus cerdas memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dengan penyediaan sehingga lebih diminati oleh masyarakat.

4.2.2 Upaya Bank Aceh Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Aceh

Literasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pihak bank syariah saat ini, mengingat literasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sangat rendah sehingga rentan sekali terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman antara nasabah/ masyarakat dengan pihak bank syariah (Dea et all, 2021).

Literasi masyarakat Aceh tentang lembaga keuangan syariah hanya sebesar 21% yang artinya dari 100 orang masyarakat Aceh, hanya 21 orang yang mampumemahami dengan baik apa itu lembaga keuangan syariah (bi.go.id). Pada era modern ini, masyarakat dituntuk untuk menguasai keuangan syariah secara praktik serta mengikuti perkembangannya jadi bukan hanya sekedar pengetahuan umum (Sofhia, 2020).

Bank Aceh dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman atau literasi masyarakat Aceh tentang lembaga keuangan syariah sudah melakukan beberapa hal.Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ziad Farhad yang merupakan Supervisor Humas Bank Aceh menjelaskan sebagai berikut:

> *"Bank Aceh dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh sudah melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan kegiatan edukasi dengan meluncurkan program Bank Aceh Syariah Goes to Campus (BASGTC). Program ini dilaksanakan di Perguruan Tinggi dengan targer utama mahasiswa supaya memiliki literasi tentang keuangan syariah lebih tajam sehingga dapat membedakan antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah khususnya pada sektor perbankan baik dari segi praktik, produk dan jasa yang ditawaran bank maupun hal lainnya yang menyangkut dengan syariah. Bank Aceh berharap melalui kegiatan ini mahasiswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat Aceh dengan menjelaskan kepada masyarakat luas".*(wawancara 12 Desember 2021).

> "*Kemudian selain meluncurkan program Bank Aceh Syariah Goes to Campus (BASGTC), Bank Aceh juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan memuat beripa tulisan-tulisan tentang lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah mencakup bagaimana konsep yang ditawarkan bankan syariah khususnya Bank Aceh, bagaimana perbedaan Bank Aceh pra dan paca konversi dan lain semacamnya".* (wawancara 12 Desember 2021).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Zaki Fuad yang merupakan Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, selain itu beliau juga merupaka salah satu anggota Dewan Syariah Aceh (DSA), terkait upaya meningkatkan literasi masyarakat oleh Bank Aceh beliau menjelaskan sebagai berikut:

> "*Salah satu permasalahan yang dihadapi industri perbankan syariah termasuk Bank Aceh ialah kemampua pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah khususnya perbankan yang masih sangat kurang sehingga tidak sejalan. Selain itu, nasabah juga banyak beranggapan Bank Aceh sebagai lembaga sosial padahal sangat berbeda sama sekali. Untuk menjawab permasalahan ini, Bank Aceh diharapkan mampu memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih kepada masyarakat secara umum. Kemudian selain itu, dari pihak Bank Aceh sendiri harus mempunyai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi tinggi tentang lembaga keuangan syariah sehingga apa yang disampaikan sejalan dengan ketentuan standar syariah yang diharapkan.*(wawancara, 23 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua narasumber yakni Ziad Farhad (Supervisor Humas Bank Aceh) dan Zaki Fuad (Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sekaligus anggota Dewan Syariah Aceh) tentang upaya Bank Aceh dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh mendapatkan dua sudut pandang yakni:

Dengan melihat sudut pandang Bank Aceh, upaya yang dilakukan oleh mereka seperti meluncurkan program *Bank Aceh Syariah Goes to Campus* (BASGTC) dimana program ini dikhususkan kepada mahasiswa dengan melakukan sosialisasi dengan mendatangi kampus-kampus dan melakukan seminar terkait lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa dapat memahami dengan baik tentang bagaimana lembaga keuangan syariah dan dapat mensosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat umum tentang hal tersebut.

Selanjutnya, selain melakukan kegiatan dengan mendatangi kampus-kampus, Bank Aceh juga melakukan publikasi berupa tulisan di berbagai media sosial terkait dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sehingga masyarakat umum dapat mengakses dan mempelajari dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait lembaga keuangan syariah.

Kemudian dari sudut pandang akademisi/Dewan Syariah Aceh untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh, Bank Aceh perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih kepada masyarakat secara umum, kemudian dari pihak Bank Aceh sendiri perlu meningkatkan kemampuan SDM sehingga memiliki kompetensi yang baik tentang keuangan syariah.

Dengan memperhatikan kedua sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memiliki pemahaman

yang sama dalam hal upaya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh yakni sama-sama berpendapat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas maupun terbatas dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang tajam dan dapat mensosialisasikan secara luas tentang keuangan syariah. Kemudian dari pihak akademisi/SDA menambahkan bahwa pihak Bank Aceh juga harus meningkatkan kualitas SDM sehingga memiliki kompetensi yang baik dalam hal keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan beberapa indikator diatas yakni pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepercayaan, dapat disimpulkan bahwa upaya Bank Aceh dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh ialah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara umum maupun secara khusus dengan melalui beberapa metode seperti program *goes to campus*, sosialisasi umum maupun sosialisasi melalui media sosial/tulisan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiyanto dan Purnomo (2021) dan Setiaji et al (2020) yang menyebutkan perlunya sosialisasi yang massif serta training tentang lembaga keuangan syariah agar literasi keuangan syariah meningkat.

4.2.3 Tantangan Bank Aceh dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tentu mengalami

banyak tantangan. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan syariah harus melalui berbagai macam penyesuaian seperti perkembangan ekonomi kotemporer, model transaksi dan semacamnya (Syamsuri, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ziad Farhad yang merupakan Supervisor Humas Bank Aceh, beliau menjelaskan tentang tantangan Bank Aceh dalam implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

> *"Dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, tantangan yang paling berat dihadapi oleh Bank Aceh terkait dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah dan diversifikasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian selain itu, kemampuan teknologi yang dimiliki bank syariah termasuk Bank Aceh secara kualitas masih berada di level bawahnya bank konvensional dan ini merupakan pekerjaan rumah yang paling besar untuk industry perbankan syariah saat ini".* (wawancara 12 Desember 2021).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Zaki Fuad yang merupakan Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, selain itu beliau juga merupaka salah satu anggota Dewan Syariah Aceh (DSA), terkait dengan tantangan Bank Aceh dalam Implementasi

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah beliau menjelaskan sebagai berikut:

> *"Masyarakat awam masih banyak sekali yang berfikir bahwa bank syariah itu seperti layaknya lembaga sosial, padahal pada hakikatnya bank syariah juga merupakan lembaga bisnis, lembaga profit dan keuntungan, sebagaimana kita tahu bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana".* (wawancara, 23 November 2021).

> *"Kemudian masih banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional sehingga ini menjadi tantangan yang sangat fundamental bagi bank syariah termasuk Bank Aceh.*(wawancara, 23 November 2021).

> *"Permasalahan selanjutnya ialah penerapan standar Islam yang masih belum sempurna 100% pada tubuh bank syariah termasuk Bank Aceh yang membuat masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang hukum syariah banyak menolak produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Sejalan dengan itu, kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Bank Aceh juga merupakan mantan SDM yang dulunya berkiprah pada bank konvensional artinya diperlukan adanya training dan penguatan khusus kepada SDM nya supaya memiliki kompetensi yang baik terkait sistem bank syariah.*(wawancara, 23 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua narasumber yakni Ziad Farhad (Supervisor Humas Bank Aceh) dan Zaki Fuad (Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sekaligus anggota Dewan Syariah Aceh) tentang tantangan yang di hadapi Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan syariah mendapatkan dua sudut pandang yakni:

Berdasarkan sudut pandang Bank Aceh tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak Bank Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ialah dari segi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan diversifikasi produk. Hal ini dikarenakan Bank Aceh sulit mendapatkan waktu yang tepat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum secara langsung. Kemudian dalam diversifikasi produk memiliki kesulitan karena diperlukan penyesuaian produk yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor standar syariah.

Kemudian dari sudut pandang Akademisi/Dewan Syariah Aceh (DSA) menjelaskan tantangan yang dihadapi Bank Aceh diantaranya masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa bank syariah termasuk Bank Aceh itu layaknya lembaga sosial, selain itu banyak juga yang mengganggap bank syariah masih sama dengan bank konvensional dan kedua hal ini merupakan tantangan yang bisa dikatakan sangat fundamental untuk Bank Aceh. Kemudian permasalahan selanjutnya menyangkut dengan standar

Islam yang belum 100% sempurna diterapkan pada bank syariah yang membuat masyarakat menolak produk yang ditawarkan oleh bank syariah termasuk Bank Aceh. Terakhir kemampuan SDM yang merupakan alumni dari Bank Aceh konvensional dulu belum mampu menguasai keuangan syariah dengan sempurna atau mendekati sempurna.

Berdasarkan kedua sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pemahaman yang hamper sama dimana pihak Bank Aceh mengatakan tantangan terbesarnya dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ialah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum, sedangkan dari Akademisi/SDA mengatakan lebih jauh dari itu menyangkut pemahaman masyarakat terhadap bank syariah dan kemampuan SDM Bank Aceh tentang keuangan syariah yang perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang menyebutkan kendala yang dihadapi bank syariah diantaranya kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, kurangnya inovasi dan diferensiasi produk. Hal serupa juga disampaikan Furqani (2021) melalui tulisan pada serambinews yang terbit Jum'at 30 April 2021, disebutkan bahwa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan saat ini diantaranya tingkat literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah (21%), fasilitas produk dan jasa yang ditawarkan dan kualitas pelayanan harus kembali ditingkatkan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Aceh dalam upaya inovasi produk melakuakan beberapa langkah seperti berupaya mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sehingga dapat menghasilkan produk yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat dan menghapus sisa-sisa riba.
2. Bank Aceh dalam meningkatkan literasi masyarakat Aceh melakukan program Bank Aceh Syariah Goes to Campus (BASGTC), sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara seminar maupun berupa tulisan-tulisan di berbagai media sosial.
3. Tantangan Bank Aceh dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ialah literasi masyarakat yang masih rendah, sumber daya manusia masih belum memiliki kompetensi syariah yang baik, pandangan masyarakat tentang bank syariah dan bank konvensional masih sama dan teknologi yang dimiliki masih kualitas rendah serta kurangnya diversifikasi produk.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan sebelumnya, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Dalam inovasi produk, Bank Aceh diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dialami atau mampu menawarkan produk yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan sektor usaha yang diperlukan.
2. Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh, Bank Aceh diharapkan bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk membantu mensosialisasian keuangan syariah kepada masyarakat umum, baik berupa tulisan, sosialisasi masal ke daerah-daerah dan membuat seminar terbuka.
3. Terkait dengan tantangan yang dialami Bank Aceh, peneliti berharap kedepan mampu meningkatkat SDM secara lebih kompeten di bidang syariah, bisa dengan melakukan penguatan kapasitas pada SDM yang sudah menjadi bagian dari Bank Aceh, dan membuka rekrutmen secara lebih terbuka sehingga yang diterima di Bank Aceh benar-benar SDM yang mempunyai kompetensi baik di bidang keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanto Mochamad Reza dan Purnomo Arie Setya. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol. 9(1). 1-12.

Ananda, Muhammad Aditya. (2020). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.* Vol. 12(2). 165-176.

Apriyanti, Hani Werdi. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 9(1). 83-104.

Apriyanti, Hani Werdi. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Jurnal Media Akuntansi.* Vol. 8(1). 16-23.

Asyhad Muhammad dan Handono Wahyu Agung. (2017). Urgensi Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Studi Islam.* Vol. 13(1). 126-143.

Awwal, Muhammad Al Faridho. (2018). Sharia Economics (SEE): Alternatif Pengembangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat.* Vol. 14(1). 64-71.

A'yun Qanitah An Nabila, Chusma Nafisah Maulidia, Putri Cindy Nurul Aulia dan Latifah Fitri Nur. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Popular di Indonesia. *Jurnal Perbankan syariah Darussalam (JPSDa).* Vol. 1(2). 166-181.

Basari, Nainggolan. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia.* Depok: Rajawali Press.

Dea Vona Dimitha, Azharsyah dan Israk Ahmadsyah. (2021). Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasaran Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. *Journal of Sharia Economics.* Vol. 2(1). 42-58.

Dewi, Ika Ratna Kusuma. (2021). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan IB Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu nganjuk. Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Gurel, E dan Tat M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research.* Vol. 10(51). 994-1006.

Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: UMM Press.

Hazrati, Arifatul. (2019). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Banda Aceh: *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*

Hidayat, Yayat Rahmat. (2018). Analisis Peluang dan Tantang Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.* Vol. 2(2). 165-181.

Lestari, Nur Melinda. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E_Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 10(2). 208-226.

Lismarwan, Nofan. G. dan Nashori H. Fuad. (2021). Proses Kreatif Pelukis Kaligrafi Islam: Sebuah Penelitian Kualitatif. *Jurnal Proyeksi.* Vol. 5(1). 1-15.

Nasir, Akhmad. (2017). The Influence of Product Innovation Toward Marketing Performance at Futniture Companies In Pasuruan Regency. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi.* Vol. 5(1). 20-25.

Nazir, Mohammad. (2009). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndruru, Dayna Oklin. (2019). Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu. Bengkulu: *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*

Oktafia Renny, Yani Muhammad, Firdayanti Ninit dan Shabirah Azzah. (2021). Strategi Pengelolaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Krian untuk Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.* Vol. 6(1). 29-42.

Organization for Economic Co-Operation and Development. (2015). Assesments and Analitycal Framework. *Science.* 24-25.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Rachmatulloh, Dhepril Puradi. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiuitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Generasi Milenial di Indonesia). *Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik.*

Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Rahmawati dan Putriana Khairul. (2020). Tantangan Konvesi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *Journal of Sharia Ecnomic Law.* Vol.3(2). 229-236.

Romdlan, Ahmad dan Toha Mashiri. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.* Vol. 1(2). 65-71.

Safitri, Ana. (2019). Implementasi Program Keagamaan dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di MA Darul Huda Wonodadi Blitar. Jawa Timur: *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.*

Saputra, Edy. (2021). Ontologi Riba Dalam Hadis (Kajian Tematik Hadis Ahkam). *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.* Vol. 13(1). 39-48.

Sembiring Agika Wasinta BR, Silvya Reghina Gumolung, Rahel Nur Hamidah, Widiana Yeny dan Michael Owen. (2021). Pengaruh Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB di Kota Padang Periode 2018-2020. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.* Vol. 2(6). 907-915.

Setiawan Yoga Arif dan Barlinti Yeni Salma. (2021). Analisis Penggunaan Akta Subrograsi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Indonesian Notary.* Vol. 3(1). 366-407.

Shofia Dinda Emmy, Wicaksono Juli dan Lubis Deni. (2020). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah di Desa Cababan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat.* Vol. 2(3). 378-383.

Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi. (2011). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo.

Suprianto Dodi dan Aulia Syafitri Nur. (2021). Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger (Bank Syariah BNI, BRI dan Mandiri). *Journal Banking and Mangemen Review*. Vol. 10(1). 1410-1424.

Suryabrata, Sumadi. (2011). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Grafindo Persada.

Syahyana, Ahmad. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performance Financing, Return On Assets dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Pasca Konversi. Banda Aceh: *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*

Syamsuri, Fadillah Nirhamna Hanif, Kususma Amir Reza dan Jamal. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* Vol. 7(3). 1705-1716.

Rahmawati dan Putriana Khairul. (2020). Tantangan Konversi Bank Aceh Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *Journal of Sharia and Economic Law.* Vol. 3(2). 229-236.

Rahmawati Reni, Julaicha Siti, N Komala Siti dan Sopiah Sopi. (2021). Analisis Halal Media Terhadap Perusahaan Siaran MQFM. *Jurnal Likuid.* Vol. 1(1). 91-98.

Setiaji Khasan, Mustofa Ubaedul dan Feriady Muhammad. (2020). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Perbankan Syariah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* Vol. 4(1). 85-94.

Teguh, Muhammad. (2001). *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Utami Irhamna dan Basri Ahmad Hasan. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal al-Mabsut.* Vol. 14(2). 121-132.

Waluyo, Agus. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasc Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.* Vol. 517-538.

Winanti, Aris. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Harga Saham Bank Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sekuritas*. Vol. 4(2). 96-104.

Winarmi, Endang Widi. (2021). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK R dan D.* Jakarta: Bumi Aksara.

Yozika Ferlangga Al dan Khalifah Nurul. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Edunomika.* Vol. 1(2). 100-107.

Zulfahmi. (2018). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. 5(1). 49-63.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Balasan Bank Aceh

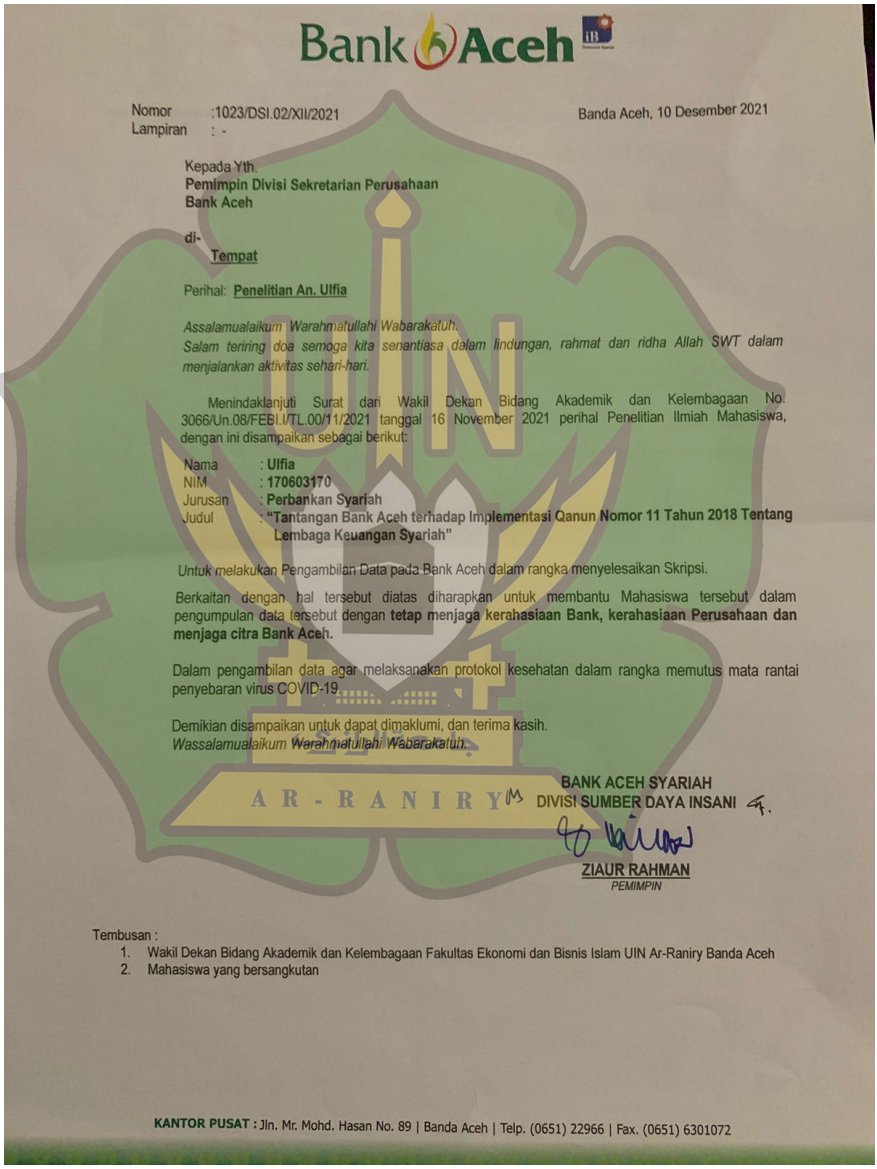

Bank Aceh

Nomor : 1023/DSI.02/XII/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 10 Desember 2021

Kepada Yth.
Pemimpin Divisi Sekretarian Perusahaan
Bank Aceh

di-
Tempat

Perihal: **Penelitian An. Ulfia**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan No. 3066/Un.08/FEBI.I/TL.00/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : **Ulfia**
NIM : **170603170**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Judul : **"Tantangan Bank Aceh terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah"**

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan **tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.**

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan :
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT : Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Pihak Bank Aceh

Wawancara dengan Pihak Akademisi/Dewan Syariah Aceh